



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 224 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PACITAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pacitan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk masing-masing kecamatan telah diangkat 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, 1 (satu) di antaranya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Punung atas nama sdr. UDIN WAHYUDI, S.Sos., MM;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/694/KPTS/408.12/2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/120/KPTS/408.12/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Di Kabupaten Pacitan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, telah memberhentikan sdr. UDIN WAHYUDI, S.Sos., MM sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Punung karena mutasi/alih tugas;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pacitan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/120/KPTS/ 6. 408.12/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pacitan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/694/KPTS/408.12/2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor Atas 188.45/120/KPTS/408.12/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pacitan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 7 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pacitan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, diubah sebagai berikut:

 Pada halaman Lampiran, nomor urut 3, huruf a, kolom 3 diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

KEDUDUKAN DALAM PPK	NAMA
2	3
KECAMATAN PUNUNG	
a. Sekretaris	SUNARNI, S.Sos
	2 KECAMATAN PUNUNG

KEDUA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pacitan pada tanggal 9 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

SULIS STYORINI

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT